



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Siswanto bin Sukijo, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rimba Candi, RT 001, RW 002, Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Siti Rohmah binti Wang Sarja, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rimba Candi, RT 001, RW 002, Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohontelah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 09 September 1996, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 086/01/X/1996 tanggal 18 September 1996;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Vadyto Wijaya bin Siswanto umur 18 tahun;
 - b. Deva Abdul Yahya bin Siswanto umur 14 tahun;
3. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Vadyto Wijaya bin Siswanto tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Devi Indriasari binti Damsi, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Lembah Serunting, RT 009, RW 004, Kelurahan Rebah Tinggi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah 8 bulan menjalin hubungan dengan Devi Indriasari binti Damsi, keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan keduanya telah berhubungan layaknya suami istri dan saat ini Devi Indriasari binti Damsi telah mengandung 2 bulan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dengan Devi Indriasari binti Damsi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan Devi Indriasari binti Damsi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.2/KUA.06.11.5/PW.01/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Para Pemohon kurang umur;
7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Devi Indriasari binti Damsi;
8. Bahwa, Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Para Pemohon yang bernama Vadityo Wijaya bin Siswanto dengan seorang perempuan bernama Devi Indriasari binti Damsi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1672052507790002 atas nama Siswanto (Pemohon I), tanggal 15 juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1672054105800001 atas nama Shi Rohma (Pemohon II), tanggal 4 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 3dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 16720151410080008 atas nama Siswanto (Pemohon I), tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 086/01/X/1996, tanggal 9 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/17749/1st/2009 atas nama Vadityo Wijaya tanggal 11 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.2/KUA.06.11.5/PW.00/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Miswanto bin Wang sarjah**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rimba candi, RT.002 RW 002, Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Vadityo Wijaya bin Siswanto dengan Devi Indriasari binti Damsi
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah mengurus administrasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon Vadityo Wijaya bin Siswanto dengan Devi Indriasari binti Damsi, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah menolak disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Vadityo Wijaya bin Siswanto
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon yang bernama Devi Indriasari binti Damsi adalah perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Devi Indriasari binti Damsi tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Vadityo Wijaya bin Siswanto sudah siap secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon iaterinya yang bernama Devi Indriasari binti Damsi;
- Bahwa vadityo Wijaya bin Siswanto bekerja di kebun kopi milik orang tuandan memiliki penghasilan lebih kurang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Vadityo Wijaya juga rajin bekerja dan sanggup menghidupi calon istrinya;

Hal. 5dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bilamana diperlukan. Di samping itu, Para Pemohon juga sudah memberikan 1 bidang kebun kopi untuk anaknya Vadityo Wijaya ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon, Vadityo Wijaya bin Siswanto dengan calon isterinya Devi Indriasari binti Damsi sudah sama-sama saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri yang menyebabkan Devi Indriasari saat ini hamil 2 bulan;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

2. **tati Indrawati binti Alimin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun lembah Serunting, RT 009 RW 004, kelurahan Rebah tinggi, Kecamatan Dempo Utara, kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Vadityo Wijaya bin Siswanto dengan Devi Indriasari binti Damsi
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah mengurus administrasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon Vadityo Wijaya bin Siswanto dengan Devi Indriasari binti Damsi, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah menolak disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Vadityo Wijaya bin Siswanto
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon yang bernama Devi Indriasari binti Damsi adalah perawan dan belum pernah menikah;

Hal. 6dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Devi Indriasari binti Damsi tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Vadityo Wijaya bin Siswanto sudah siap secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon isterinya yang bernama Devi Indriasari binti Damsi;
 - Bahwa vadityo Wijaya bin Siswanto bekerja di kebun kopi milik orang tuandan memiliki penghasilan lebih kurang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Vadityo Wijaya juga rajin bekerja dan sanggup menghidupi calon istrinya;
 - Bahwa para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bilamana diperlukan. Di samping itu, Para Pemohon juga sudah memberikan 1 bidang kebun kopi untuk anaknya Vadityo Wijaya ;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon, Vadityo Wijaya bin Siswanto dengan calon isterinya Devi Indriasari binti Damsi sudah sama-sama saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri yang menyebabkan Devi Indriasari saat ini hamil 2 bulan;
 - Bahwa tidak, sudah cukup;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon untuk menunda niatnya menikahkan anak laki-lakinya yang bernama bernama Vadyto Wijaya bin Siswanto, umur 18 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan tani, dengan seorang perempuan bernama Devi Indriasari binti Damsi, umur 19 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan pekerja pabrik, karena anak para Pemohon masih dibawah umur, namun para Pemohon menyatakan sudah berusaha menasehati Vadyto Wijaya bin Siswanto untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil dengan demikian para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah ingin menikahkan anak laki-lakinya yang bernama bernama Vadyto Wijaya bin Siswanto dengan seorang perempuan bernama Devi Indriasari binti Damsi namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Dempo Tengah, dengan alasan Vadyto Wijaya bin Siswanto masih berusia 18 tahun, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yang bernama Vadyto Wijaya bin Siswanto dan calon isterinya yang bernama Devi Indriasari binti Damsi, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Hal. 8dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon suami yang bernama Vadyto Wijaya bin Siswanto dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** dan **P.2.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa para Pemohon sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5.** berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Vadyto Wijaya bin Siswanto, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Vadyto Wijaya bin Siswanto, sebagai anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama **Siswanto bin Sukijo** dan Ibu yang bernama **Siti Rohmah binti Wang Sarja**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6.** berupa Asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Dempo Tengah, perihal kekurangan syarat umur, atas nama Vadyto Wijaya bin Siswanto, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terbukti bahwa Vadiyto Wijaya bin Siswanto, sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-6, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Vadiyto Wijaya bin Siswanto, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Devi Indriasari binti Damsi, berumur 19 tahun;
3. Bahwa Vadiyto Wijaya bin Siswanto sudah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan ± Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa anak para Pemohon Vadiyto Wijaya bin Siswanto berstatus perjaka sedangkan Devi Indriasari binti Damsi berstatus perawan, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedua orangtua dari Vadityo Wijaya bin Siswantodan Devi Indriasari binti Damsi sudah saling mengenal;
6. Bahwa orangtua dari Vadityo Wijaya bin Siswantosudah berusaha menasehati Vadityo Wijaya bin Siswantosupaya menunda niatnya untuk menikahiDevi Indriasari binti Damsi, namun Vadityo Wijaya bin Siswanto menyatakan tetap ingin menikahiDevi Indriasari binti Damsi sesegera mungkin dikarenakan Devi Indriasari binti Damsi telah hamil 2 (dua) bulan;
7. Bahwa Vadityo Wijaya bin Siswantodan Devi Indriasari binti Damsi telah saling mencintai dan tidak ada tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

Hal. 11dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pga



دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki para Pemohon yang bernama **Vadityo Wijaya bin Siswanto** dengan seorang perempuan bernama **Devi Indriasari binti Damsi**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Syahputra Atmanegara, S.H.I**, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Muhammad Ilham, S.H.I, M.M**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pga



Hakim Tunggal,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I, M.M

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pga